

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Setiap orang berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang kondusif, termasuk mereka yang memiliki gangguan keterbelakangan fisik.

Pernikahan merupakan salah satu awal kehidupan baru manusia untuk membentuk suatu lembaga baru yang disebut dengan keluarga. Dipandang dari segi hukumnya, pernikahan merupakan suatu perjanjian, sebagaimana yang telah tertulis pada Al – qur’an Q.S AN-nisa ayat 21 dinyatakan perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, yang disebutkan dengan kata “*mitsaaqaan ghaalizhan*”.¹ Menikah dan berkeluarga merupakan hak asasi manusia yang di beri Allah Swt. Rasulullah Saw bersabda “Barangsiapa yang telah melakukan perkawinan berarti telah melaksanakan separuh lagi, hendaklah bertaqwa kepada

¹ Rosnindar Sembiring, *Hukum Keluarga : Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 44.

Allah Swt”.² Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian, karena adanya ikatan perkawinan dengan akad nikah, rukun, dan syarat tertentu. Bahwa dasar terjadinya pernikahan apabila akad itu memenuhi rukun dan syarat.

Dalam akad nikah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Pernikahan yang sah menurut agama Islam adalah pernikahan yang dilakukan secara hukum Islam, yaitu melalui akad nikah karna memenuhi rukun dan syarat.³ Rukun merupakan unsur pokok, dan syarat merupakan unsur pelengkap. Rukun dan syarat ini keduanya sangatlah penting karna dapat menentukan hukum dalam sah atau tidak perbuatan tersebut dalam segi hukumnya. Rukun dan syarat merupakan suatu yang harus ada, artinya dalam sebuah pernikahan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, jika ada yang tertinggal maka pernikahannya tidak sah. Sebagaimana yang di jelaskan di UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat (1) yang diterangkan bahwa

² Rosnindar, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*,... h.43

³ Anwar Rachman, dkk *,Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi* (Jakarta: prenadamedia group, 2020), h. 32.

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya itu .⁴

Dalam perkawinan terdapat suatu momen sakral yaitu proses ijab qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, dan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dan qabul merupakan salah satu dari rukun perkawinan. Antara ijab dan qabul di syaratkan terjadi dalam satu majelis, tidak ada jeda dengan pembicaraan lain yang dipandang dapat mengalihkan proses akad yang sedang berlangsung.

Hal yang paling utama dalam suatu perkawinan yaitu adanya persetujuan untuk melangsungkan perkawinan, dalam persetujuan itu maka haruslah dibentuk dengan kata - kata, tindakan, atau berupa isyarat yang dapat di mengerti.⁵ Isyarat dapat dinyatakan sah dalam proses ijab qabul tuna rungu wicara apabila dapat dipahami, akan tetapi jika akadnya hanya dapat di mengerti oleh salah satu pihak, maka akad itu menjadi batal.⁶

⁴ Rosnindar, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*,... h. 55

⁵ Anwar Rachman,dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*,...h.34

⁶ Abdul Rozak dan diky faqih Maulana, 'Akad Nikah Penyandang Disabilitas Fisik Di Yogyakarta Perspektif Hukum Islam', *Al'adalah : Jurnal*

Pada kompilasi hukum Islam (KHI) terdapat beberapa pasal yang membahas tentang isu – isu disabilitas. Di antaranya adalah pada pasal 22 yang menjelaskan tentang wali nikah yang berbunyi , apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain yang menurut derajat berikut. Selanjutnya pada pasal 25, yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki – laki Muslim, akil baligh, adil, tidak terganggu ingatan, dan tidak tunarungu.

Di antara isu –isu tersebut cenderung di anggap tidak terlalu penting, karna bisa jadi kasus tersebut jarang ditemui di masyarakat. Padahal hal tersebut merupakan syarat mutlak sahnya nikah, terutama pada calon mempelai yang akan melakukan proses ijab qabul. Pada dasarnya proses akad nikah dapat dilaksanakan dengan menggunakan bahasa apapun yang menggambarkan keinginan, serta dapat dimengerti oleh pihak

yang terlibat, dan bisa dipahami oleh para saksi. Prosedur akad pernikahan adalah pernyataan persetujuan lisan dengan jelas. Karena pentingnya proses ijab qabul yang dimana harus di lafaskan dengan jelas, mengingat penyandang disabilitas rungu dan wicara memiliki kendala dalam berbicara dan mendengar, maka akad nikah dapat menggunakan tanda atau isyarat.⁷ Sebagaimana dalam KHI pasal 17 ayat (3) yang berbunyi : “bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti”.⁸

Dalam hal proses akad nikah penyandang disabilitas rungu dan wicara ini tentunya tidak terlepas dari praktisi hukum yang bergelut dalam menangani perkembangan hal tersebut. Pada hal ini hakim dan penghulu sebagai partisipan hukum adalah dua subjek yang penting, akan tetapi di antara hakim dan penghulu, yang terlihat memiliki kedekatan lebih terkait masalah ini adalah

⁷ ahmad hafid safrudin dan sholikhah, ‘tinjauan hukum islam terhadap praktik akad nikah bagi mempelai tunarungu di kua kecamatan badas kabupaten kediri’, *el faqih : jurnal pemikiran dan hukum islam*, 6 (2020), h. 21.

⁸ pustaka Yustisia, *Hukum keluarga : kumpulan perundangan tentang kependudukan, kompilasi hukum islam, perkawinan, perceraian, kdrt, dan anak* (yogyakarta: pustaka yustisia, 2010), h. 237.

penghulu. Penghulu dapat dikatakan lebih dekat dalam hal ini dikarenakan dalam otoritasnya, penghulu bisa dengan mudah melakukan pembaruan hukum untuk kepentingan publik. Bahkan bisa saja penghulu membangun sebuah wacana hukum baru sebagai bentuk respons nya atas pergerakan hukum Islam. Kemudian dalam hal alasan lain penghulu lebih menganggap dirinya sebagai penjaga syariah daripada sebagai pegawai negara oleh karna itu penghulu memiliki kedekatan lebih dengan masyarakat, berbeda dengan hakim yang tampak lebih berjarak dengan masyarakat dan formalistik.⁹

Pada perannya, penghulu memiliki peran lebih spesifik yaitu dalam hal perkawinan pada perkara nikah dan rujuk. Penghulu memiliki tugas sebagai penasihat pra nikah, pengawasan pencatat nikah atau rujuk, pemantau pelanggaran ketentuan nikah atau rujuk. Dalam hal pengembangan kepenghuluan, penghulu juga diberi tugas yang berkaitan dengan dinamika hukum Islam. Beberapa tugas yang harus dilakukan

⁹ Ahmad Tholabi Kharlie, 'Modernisasi, Tradisi, Dan Identitas: Praktik Hukum Keluarga Islam Indonesia', *Studia Islamika*, 2011 <<https://doi.org/10.15408/sdi.v18i1.444>>. (diakses pada 7 November 2021)

adalah terkait pengkajian masalah hukum munakahat yang meliputi *bahsu al-masa'il munakahat*, dan *ahwal asy-syakhsyah*, dan penyusunan kompilasi fatwa hukum munakahat. Dilihat dari konteks tersebut penghulu memiliki peran penting dalam hal pengawasan pelaksanaan perkawinan dan mengawal perkembangan wacana hukum keluarga Islam dengan berupaya untuk menjalankan kegiatan forum diskusi ilmiah. Sehingga, segala kemungkinan mengenai isu hukum terbaru termasuk dalam proses akad nikah yaitu ijab qabul tunarungu dan tunawicara menjadi sebuah kontestasi pemikiran fiqih dalam konteks keberpihakan madzhab dalam fiqih yang mempengaruhi terhadap pemikiran penstudi hukum termasuk penghulu.

Pemahaman hukum penghulu memiliki peran penting dalam membangun konfigurasi wacana hukum keluarga Islam di era kontemporer. Oleh karena itu dalam penelitian ini penghulu dapat dianggap memiliki kemampuan penafsiran juga, meskipun tidak seperti yang dimiliki hakim. Pergeseran perspektif dalam berijtihad sangat dibutuhkan media hukum untuk beradaptasi dengan pandangan dunia yang baru. Dengan demikian

mengetahui perspektif penghulu baik yang berupa pandangan atau penafsiran dari penghulu yang telah berkontribusi dalam isu akad nikah tuna rungu dan wicara dalam proses ijab qabul, memiliki landasan historinya.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas penelitian pada hal ini dianggap sangat penting karena pemahaman penghulu terhadap hal ini akan berpengaruh pada perkawinan yang melibatkan penyandang disabilitas khusus nya pada topik pelaksanaan ijab qabul. Dalam hal ini di KUA Pulogadung terdapat pelaksanaan pernikahan tunarungu dan tunawicara yang pernah ditangani oleh penghulu KUA Pulogadung. Oleh karna itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perspektif Hukum Islam Dan Penghulu Dalam Ijab Qabul Pengantin Tunarungu Dan Tunawicara (Studi Kasus di KUA Pulogadung)”**

¹⁰ Mukhammad Nur Hadi - Google Buku' Pernikahan dan Disabilitas: Nalar Hukum Penghulu Di Kota Malang - <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=rd4SEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pernikahan+disabilitas&ots=SS3u-pLqga&sig=Cln_BFF7pDYAg4DFtgaFhb6_XdI&redir_esc=y#v=onepage&q=pernikahan+disabilitas&f=false> [diakses pada 7 November 2021].

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini fokus penelitian difokuskan terlebih dahulu agar tidak terjadi peluasan permasalahan yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan nantinya. Maka dari penelitian ini berfokus pada perspektif hukum Islam dan penghulu KUA Pulogadung yang pernah melayani pernikahan penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, dan untuk memperjelas maka di rumuskan beberapa pokok masalah. Adapun pokok masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan ijab qabul pengantin disabilitas ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan penghulu KUA pulogadung dalam proses ijab qabul penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara ?
3. Bagaimana perbedaan perspektif hukum Islam dan penghulu dalam ijab qabul tunarungu dan tunawicara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan ijab qabul pengantin disabilitas rungu dan wicara.
2. Untuk mengetahui secara mendalam perspektif hukum Islam dan penghulu dalam proses ijab qabul tunarungu dan tunawicara
3. Untuk mengkaji dan menguraikan tentang perbedaan perspektif hukum Islam dan penghulu mengenai ijab qabul tunarungu dan tunawicara.

E. Manfaat penelitian

Selain terdapat tujuan penelitian yang sudah dipaparkan di atas, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tersebut adalah :

1. Manfaat teoritis.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mengenai perkawinan disabilitas

2. Manfaat Praktis.

Secara praktis penelitian ini dalam perkawinan disabilitas menjadi informasi kepada masyarakat, khususnya bagi yang memiliki keluarga yang mengalami gangguan cacat fisik, dan utamanya bagi petugas KUA yang berkontribusi dengan isu tersebut.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian tentang ijab qabul tuna rungu dan wicara dalam perspektif hukum Islam dan penghulu ini telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan penelitian sebelumnya dengan tujuan agar tidak terjadi persamaan dalam penelitian sebelumnya atau dapat diketahui segi – segi persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini.

Tabel 1. 1 Penelitian Relevan

NO.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Hafid	Tinjauan Hukum Islam	Bahwa dalam hal qabul akad nikah dapat	objek penelitian yang	penelitian yang sebelum nya

	Safrudin dan Sholikhan	terhadap praktik akad nikah bagi mempelai tunarungu di KUA Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri.	dilakukan sesuai dengan kemampuan mempelai. Hal tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu menggunakan bahasa isyarat, dan bahasa isyaratnya dapat dipahami oleh saksi, dan yang kedua dapat dilakukan dengan menggunakan tulisan.	sama yaitu pernikahan tunarungu.	hanya meninjau dari hukum Islam saja dan mengamati proses praktik akad nikah, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif penghulu
2.	Muhammad Awaludin Munjir. UIN Sunan Gunung Djati Bandung,	Tawkil Qabul Calon Pengantin Laki – laki Tunawicara dalam Perspektif	pertama, ketentuan qabul nikah bagi calon mempelai laki – laki tunawicara bisa dilakukan dengan mewakilkan kepada orang lain asalkan	pada studi pelaksanaan akad dalam pernikahan orang yang tidak bisa bicara.	penelitian ini lebih terfokus bagaimana ketentuan hukum Islam mengenai tawkil akad

	2021	<p>Fiqih dan Perundang-undangan di Indonesia.</p>	<p>dengan syarat harus ada nya surat kuasa secara tertulis dan dari pihak mempelai perempuan harus menyetujui bahwa qabul nikah dilaksanakan dengan diwakilkan kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan KHI pasal 29.</p> <p>kedua, dalam hal apapun boleh bertindak sendiri, atau diwakilkan oleh orang lain asalkan yang menjadi wakil nya bukan anak kecil, atau orang idiot serta bagi</p>		<p>nikah, dan penelitian ini menggunakan teknik pustaka (<i>Library Research</i>), sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian sosiolegal</p>
--	------	---	--	--	---

			<p>yang menjadi wakilnya ketika akan mengucapkan qabul harus mengatakan dengan perkataan yang jelas. Ketiga, implikasi hukum nya bagi muwakkil jika tidak memberikan pernyataan tegas secara tertulis dan dari pihak perempuannya tidak menyetujui, maka akibat hukum nya tidak bisa mewakilkan akad nya kepada orang lain. Bagi wakil akibat hukum nya tidak menerima hak – hak</p>	
--	--	--	--	--

			akad karena pada dasar nya wakil hanya jadi perantara, dan hak akad kembali ke muwakkil		
3	Mukhammad Nur Hadi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.	Nalar Hukum Penghulu Tentang Ketentuan Islam Perwalian Dan Kesaksian Penyandang Disabilitas Dalam Pernikahan (Studi di KUA Kota Malang)	dalam ranah metode penafsiran, metode interpretasi teologis dominan digunakan untuk menguatkan hak penyandang disabilitas rungu dan wicara pada wali nikah dan penyandang disabilitas rungu dalam saksi nikah, <i>kedua</i> , rujukan pemikiran humanis para penghulu mayoritasnya adalah pada kerangka fiqih	penelitian ini menjelaskan bagaimana perspektif penghulu dalam pernikahan disabilitas	dalam penelitian terdahulu isu yang digunakan adalah dalam hal perwalian dan kesaksian penyandang disabilitas, sedangkan dalam penelitian ini isu yang di gunakan adalah dalam hal ijab

			(normatif). <i>Ketiga,</i> dengan demikian, perspektif hukum Islam yang identik dengan fikih dipilih.		qabul calon mempelai pengantin disabilitas.
--	--	--	---	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Penyandang disabilitas tuna rungu dan wicara adalah orang yang memiliki kekurangan dalam berbicara dan mendengar. Penyandang disabilitas tuna rungu dan wicara sama halnya seperti manusia normal biasanya, memiliki hak yang sama dalam kehidupan, khususnya dalam pernikahan. Karena menikah merupakan hak asasi manusia yang diberikan oleh Allah Swt. Kelainan fisik ataupun mental yang dialami oleh beberapa masyarakat bukan menjadikan alasan untuk tidak memperoleh haknya dari pemerintah ataupun warga negara sendiri.

Dalam pernikahan terdapat rukun nikah dan syarat sahnya perkawinan. Rukun nikah beberapa ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri dari : 1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan, 2. Adanya wali dari pihak wanita, 3.

Adanya dua orang saksi, 4. Sighat akad nikah. Dari rukun nikah akan dijelaskan lebih rinci terkait syarat – syarat rukun nikah, salah satunya syarat – syarat ijab qabul. Dalam perkawinan wajib melakukan ijab qabul dengan lisan, maka itulah yang dinamakan akad nikah.¹¹ Bagi orang bisu sah perkawinan bisa diketahui dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Selanjutnya syarat sahnya suatu perkawinan itu ada dua : 1. Calon mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki – laki yang ingin menjadikannya istri. 2. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi. yang salah satu rukun nya adalah proses ijab dan qabul.

Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang sebagai pegawai pencatat nikah yang diberi wewenang dan hak secara penuh oleh menteri agama. Jabatan penghulu ini sudah ada sejak abad ke-16 ketika kerajaan Islam di Jawa mulai tumbuh dan berkembang.¹² Penghulu bertugas di bawah satuan kantor urusan agama kecamatan. KUA Kecamatan memiliki tugas

¹¹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikah Dalam Islam* (serang: fakultas syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2018). H.37-38

¹² Yusuf Wibisono, 'Revitalisasi Peran Strategis Penghulu Dalam Pelayanan Keagamaan Masyarakat Dan Pengarustamaan Moderasi Beragama', *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol 14, No.2 (2020). h.194 [diakses pada 5 Januari 2022]

melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Penghulu memiliki beberapa tugas diantaranya adalah mengawasi pencatat nikah / rujuk, melayani nikah / rujuk, merencanakan kegiatan kepenghuluan yang terdiri dari menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan, menyusun rencana kerja operasional dan menyusun rencana kegiatan keselamatan pelayanan, melakukan konsultasi pra nikah/rujuk, melakukan pembinaan keluarga sakinah, memimpin akad nikah/rujuk dan menetapkan legalitas akad nikah/rujuk, menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim. Selain memiliki tugas penghulu juga memiliki beberapa peran sebagai garda depan Kantor Urusan Agama (KUA). Peran penghulu adalah merumuskan aturan perundangan, mengadili sengketa, dan memberi pandangan keagamaan kepada masyarakat yang mayoritas beragama Islam..

Dalam hal ini penghulu bisa dengan mudah melakukan pembaruan hukum untuk kepentingan publik. Bahkan bisa saja penghulu membangun sebuah wacana hukum baru sebagai bentuk responsnya atas pergerakan hukum Islam. Dilihat dari segi

historis hukum Islam yang berkaitan di resepsi sebagai fikih oleh publik, oleh karna itu perspektif fikih yang terdapat pada kerangka pengetahuan masyarakat mengakibatkan penghulu untuk bernalar secara normatif pada isu disabilitas.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian sosiolegal yaitu suatu penelitian hukum yang mengintegrasikan antara hukum yang di praktikan di lapangan dengan hukum yang tertulis dalam dokumen per undang – undangan.¹³

Sosiolegal memiliki ruang metodologi yang luas yang dapat dimasuki oleh studi sosiolegal, tidak tepat untuk mereduksi penelitian sosiolegal sebagai penelitian hukum empiris, yang dimana suatu ranah penelitian hukum yang biasanya diasosiasikan dengan studi lapangan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dan beroperasi dalam masyarakat. Metode sosiolegal lebih luas daripada itu, dimana harus memiliki pemahaman tentang peraturan perundang –

¹³ Muhammad Ishom, *Metode Riset Dan Studi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Alif.co, 2020). H.36-37

undangan, instrumen, dan substansi hukum yang terkait dengan bidang studinya, dan kemudian menganalisisnya. Dimana studi penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang “Perspektif Hukum Islam dan Penghulu dalam Ijab Qabul Pengantin Tunarungu dan Tunawicara (Studi Kasus di KUA Pulogadung).

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka akan dilakukan penelitian tentang perspektif hukum Islam dan penghulu dalam ijab qabul tuna rungu dan wicara studi kasus di KUA Pulogadung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif analisis deskriptif, yaitu menganalisis sesuatu yang saat ini berlaku, atau gambaran mengenai realita, sifat – sifat serta hubungan dengan fenomena yang di teliti sehingga lebih dipahami dan mudah untuk disimpulkan. Sedangkan penelitian kualitatif yaitu data yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku – buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan – ungkapan verbal.¹⁴

¹⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori, Dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 213.

3. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian memerlukan adanya suatu pengumpulan, pengolahan dan analisis data. Yang dimaksud dalam sumber data ini adalah darimana data di peroleh. Oleh karna itu, dalam penelitian ini penulis membagi sumber data menjadi dua, yaitu :

a. Data Primer

Sumber data yang utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap penghulu KUA Pulogadung yang pernah menangani pernikahan tuna rungu dan wicara.

b. Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder dalam kajian ini meliputi segala jenis aturan hukum, buku, maupun jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

4. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah beberapa penghulu KUA Pulogadung yang pernah menangani pernikahan disabilitas tuna rungu dan wicara.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Berbeda dengan cara – cara penentuan sampel lain, penentuan sumber informasi secara *purposive* dilandasi tujuan atau pertimbangan tertentu terlebih dahulu. Oleh karena itu, pengambilan sumber informan didasarkan pada maksud yang telah ditetapkan sebelumnya. *Purposive* dapat diartikan sebagai maksud, tujuan, atau kegunaan.¹⁵

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan pembahasan ini, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung menggunakan metodologi subjektif untuk mengumpulkan informasi atau data.

¹⁵ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: prenadamedia group, 2019).h.369

b. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang di wawancarai. Dalam hal ini akan dilakukan tanya jawab dengan penghulu yang pernah menangani pernikahan disabilitas

c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang tidak ditunjuk langsung kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, pengumpulan data berupa buku, catatan, jurnal, dan lain sebagainya.

6. Metode Analisis Data

Setelah data didapatkan melalui wawancara, maka pengolahan berlanjut pada tahap pemetaan hasil wawancara berdasarkan tipologi yang ditemukan di lapangan untuk memudahkan kerja analisisnya. Setelah tahap ini peneliti menganalisis dengan cara mengolaborasi data yang berdasar pada kerangka teori utama sekaligus melibatkan teori – teori

fiqih, hukum Islam, dan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan, dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan metode penelitian.

Bab II Memuat kondisi subjektif yang berisi tentang riwayat KUA Kecamatan Pulogadung, Visi Misi KUA Kecamatan Pulogadung, Kondisi geografis KUA Kecamatan Pulogadung, Kondisi demografis KUA Kecamatan Pulogadung, dan data jumlah pernikahan di KUA Kecamatan Pulogadung.

Bab III Menguraikan landasan teori, yang membahas tentang perkawinan, disabilitas, dan penghulu.

Bab IV berisi tentang analisis pelaksanaan ijab qabul pengantin tunarungu dan tunawicara. Dimana terdapat perspektif

hukum Islam dan Perspektif penghulu, dan pemaparan hasil wawancara pada penghulu terkait respon nya pada 2 (dua) hal pokok : yaitu pendapat mereka terhadap proses ijab qabul tuna rungu dan wicara, dan alasan penggunaan perspektifnya. pembahasan perbedaan perspektif hukum Islam dengan perspektif penghulu,

Bab V sebagai Bab Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.